

**ANALISIS UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS  
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER**

**Nadia Agnesya Firdaus<sup>1</sup>, Ratna Endang Widuatie<sup>2</sup>, Viola Anjelia Ananda Putri<sup>3</sup>,  
Nadine Putri Ayu Lestari<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jember, Jember, Indonesia

<sup>1</sup>[nadiaagnesya0710@gmail.com](mailto:nadiaagnesya0710@gmail.com); <sup>2</sup>[ratnaendang.sastra@unej.ac.id](mailto:ratnaendang.sastra@unej.ac.id),  
<sup>3</sup>[anandavio2606@gmail.com](mailto:anandavio2606@gmail.com); <sup>4</sup>[nadinelestari9@gmail.com](mailto:nadinelestari9@gmail.com)

**Abstrak**

Studi ini meneliti implementasi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Fakultas Teknik, Universitas Jember, melalui sudut pandang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Undang-Undang Indonesia No. 8/2016 tentang Disabilitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui observasi lapangan terstruktur (diadaptasi dari Daftar Periksa ADA untuk Fasilitas yang Ada) dan analisis kebijakan kelembagaan. Temuan mengungkapkan kepatuhan parsial terhadap mandat hukum: sementara fitur aksesibilitas dasar seperti jalur kursi roda ada di gedung 4/7, kesenjangan kritis tetap ada, termasuk lift yang dilengkapi 0% Braille, tidak ada jalur taktil, dan tidak ada kurikulum inklusif disabilitas yang terstandarisasi. Tantangan kelembagaan termasuk pelatihan dosen yang jarang (setiap 3 tahun) dan alokasi anggaran aksesibilitas yang rendah, melanggar CRPD Pasal 24 dan Peraturan Menteri No. 46/2017. Studi ini mengidentifikasi hambatan sistemik yang berakar pada pendekatan model medis terhadap disabilitas, mengabaikan kewajiban negara untuk memastikan desain universal di bawah kerangka hak asasi manusia. Rekomendasi memprioritaskan reformasi kebijakan transformatif, termasuk melipatgandakan anggaran aksesibilitas, mengadopsi SOP yang inklusif terhadap disabilitas, dan pelatihan kepekaan tahunan wajib bagi staf. Temuan ini berkontribusi pada wacana global tentang pendidikan teknis yang inklusif, menyoroti kesenjangan antara komitmen hukum Indonesia dan implementasi akar rumput di fakultas teknik.

**Kata Kunci:** Pendidikan Inklusif, Aksesibilitas Pendidikan Tinggi, Mahasiswa, Universitas Jember, Hak-hak disabilitas

**Abstract**

*This study examines the implementation of educational rights for persons with disabilities at the Faculty of Engineering, University of Jember, through the lens of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and Indonesia's Law No. 8/2016 on Disability. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through structured field observations (adapted from the ADA Checklist for Existing Facilities) and analysis of institutional policies. Findings reveal partial compliance with legal mandates: while basic accessibility features like wheelchair ramps exist in 4/7*

**Article History**

Received: June 2025  
Reviewed: June 2025  
Published: Juni 2025  
Plagiarism Checker No 234  
Prefix DOI: Prefix DOI:  
10.8734/SINDORO.v1i2.365  
Copyright: Author  
Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*buildings, critical gaps persist, including 0% Braille-equipped elevators, no tactile pathways, and no standardized disability-inclusive curricula. Institutional challenges include infrequent lecturer training (once every 3 years) and low accessibility budget allocation, contravening CRPD Article 24 and Ministerial Regulation No. 46/2017. The study identifies systemic barriers rooted in a medical-model approach to disability, neglecting the state's obligation to ensure universal design under the human rights framework. Recommendations prioritize transformative policy reforms, including tripling accessibility budgets, adopting disability-inclusive SOPs, and mandatory annual sensitivity training for staff. These findings contribute to global discourse on inclusive technical education, highlighting disparities between Indonesia's legal commitments and grassroots implementation in engineering faculties.*

**Keywords:** *Inclusive Education, Higher Education Accessibility, Students, University of Jember, Disability rights*

## PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi inklusif bukan sekadar fasilitas fisik, melainkan komitmen untuk menghapus hambatan sistemik (social model of disability). Meskipun UU No. 8/2016 dan CRPD Pasal 24 menjamin akses pendidikan, BPS (2023) mencatat hanya 1,2% penyandang disabilitas di Indonesia yang mengakses pendidikan tinggi, dengan mayoritas di bidang non-teknik. Fakultas teknik menghadapi tantangan unik: kompleksitas laboratorium dan minimnya kebijakan spesifik. Studi awal di Fakultas Teknik Universitas Jember mengungkap 0% lift aksesibel dan alokasi anggaran yang rendah indikator kegagalan memenuhi kewajiban negara (state obligation). Penelitian ini mengisi celah dengan menganalisis implementasi kebijakan inklusif di fakultas teknik Indonesia, menggunakan Universitas Jember sebagai studi kasus kritis. Pendidikan tinggi dituntut untuk menyediakan sistem pembelajaran inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas mengakses pendidikan secara adil dan setara. Universitas Jember sebagai institusi pendidikan tinggi negeri di Indonesia, memiliki tanggung jawab moral dan legal dalam mewujudkan pendidikan inklusif.

Fakultas Teknik Universitas Jember sebagai bagian dari Universitas Jember, dihuni oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang, termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap sejauh mana fakultas ini telah memenuhi hak-hak pendidikan penyandang disabilitas, baik dari segi sarana prasarana maupun dukungan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran nyata mengenai kondisi eksisting serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif.

Selain tantangan fisik dan kebijakan, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat akademik tentang isu disabilitas turut menjadi hambatan tidak langsung dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Menurut CRPD (United Nations, n.d.), pendidikan harus disediakan dalam sistem yang mengakui perbedaan dan keberagaman sebagai bagian dari kondisi manusia. Ini menuntut seluruh sivitas akademika untuk mengubah paradigma dari melihat disabilitas sebagai masalah individual (medical model) menjadi sebuah kondisi yang dipengaruhi oleh lingkungan yang tidak ramah (social model). Konteks ini relevan dengan mashwama (2024) yang menekankan pentingnya desain sistem pembelajaran yang inklusif dan fleksibel, khususnya di jurusan teknik yang sering kali didominasi oleh metode pengajaran konvensional.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi fasilitas fisik yang tersedia di Fakultas Teknik Universitas Jember dalam mendukung kebutuhan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Fakultas Teknik Universitas Jember dalam menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas?
3. Apa saja kendala dan peluang dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Fakultas Teknik Universitas Jember?

### **Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis ketersediaan dan kesesuaian fasilitas fisik yang mendukung penyandang disabilitas.
2. Mengkaji kebijakan fakultas dalam menjamin hak pendidikan penyandang disabilitas.
3. Mengidentifikasi kendala dan peluang dalam implementasi pendidikan inklusif di Fakultas Teknik Universitas Jember.

### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

1. Informasi bagi pengambil kebijakan di tingkat fakultas dan universitas mengenai kondisi aktual layanan disabilitas.
2. Rekomendasi praktis dalam rangka peningkatan layanan inklusif di lingkungan pendidikan tinggi.
3. Kontribusi akademik dalam kajian pendidikan inklusif dan kebijakan aksesibilitas.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk menganalisis upaya pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas di Fakultas Teknik Universitas Jember. Metode dipilih untuk memahami kompleksitas isu aksesibilitas fisik dan kebijakan institusional secara holistik.

#### **Desain Penelitian**

Penelitian difokuskan pada tiga aspek utama:

1. Aksesibilitas Fisik: Kesesuaian fasilitas dengan standar Universal Design dan SNI 03-7065-2005.
2. Kebijakan Institusional: Keterkaitan kebijakan fakultas dengan UU No. 8/2016 dan Permenristekdikti No. 46/2017.
3. Partisipasi Akademik: Dampak fasilitas dan kebijakan terhadap proses pembelajaran penyandang disabilitas.

Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif juga didasarkan pada kebutuhan untuk menggali fenomena sosial yang kompleks, khususnya dalam konteks kebijakan dan pengalaman disabilitas. Seperti yang dijelaskan oleh Mashwama (2024), studi lapangan dengan pendekatan partisipatif memungkinkan peneliti memahami tantangan struktural secara langsung dari sudut pandang pengguna layanan. Oleh karena itu, selain observasi fisik, peneliti juga mencatat interaksi antara penyandang disabilitas dan lingkungan akademik sehari-hari, baik dalam konteks formal maupun informal.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Observasi Terstruktur

1. Instrumen: Checklist adaptasi dari ADA Checklist for Existing Facilities (2019) dengan 20 indikator (ramp, lift, toilet, jalur taktil, penanda Braille).
2. Lokasi: 7 gedung utama Fakultas Teknik UNEJ.
3. Durasi: Observasi dilakukan selama 2 minggu dengan pencatatan harian.

### Prosedur Analisis Data

1. Kategorisasi: Data diklasifikasikan ke dalam 3 kategori: fasilitas fisik, kebijakan, partisipasi.
2. Analisis Tematik: Identifikasi pola ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan standar hukum/teknis.
3. Perbandingan Regulasi: Fasilitas fisik dinilai berdasarkan SNI 03-7065- 2005, sedangkan kebijakan diukur dengan Indeks Inklusi Pendidikan Tinggi Kemendikbud (2022).

| No | Indikator                  | Standar (SNI/CRPD)              | Hasil Observasi               |
|----|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1  | Ketersediaan ramp          | 1:12 slope ratio                | 4/7 gedung memenuhi slope     |
| 2  | Lift dengan tombol Braille | Wajib di semua gedung >2 lantai | 0% lift memenuhi              |
| 3  | Toilet Disabilitas         | 1 toilet/gedung                 | 0 toilet disabilitas tersedia |

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Fasilitas Fisik dan Kesesuaian dengan Standar Inklusi

##### Temuan Observasi:

1. Fasilitas yang tersedia:
  - a) 4 dari 7 gedung memiliki jalur landai (ramp) dengan kemiringan sesuai standar (rasio 1:12).
  - b) Toilet khusus disabilitas tersedia di Gedung Teknik Sipil dan Teknik Elektro.
  - c) Area parkir khusus terletak di depan gedung dekanat.
2. Kekurangan utama:
  - a) 0% lift dilengkapi tombol Braille atau sistem audio.
  - b) Tidak ada jalur taktil di koridor dan trotoar kampus.
  - c) Ruang kuliah di lantai atas tidak dapat diakses kursi roda karena ketiadaan lift aksesibel.

##### Analisis Kritis:

Temuan ini menunjukkan kesenjangan antara implementasi dan standar hukum. Meskipun UU No. 8/2016 Pasal 5 mewajibkan penyediaan fasilitas aksesibel, ketiadaan jalur taktil melanggar SNI 03-7065-2005 tentang aksesibilitas ruang publik. Padahal, studi Pertiwi et al. (2023) membuktikan jalur taktil mengurangi risiko kecelakaan tunanetra sebesar 70%. Di sisi lain, ketiadaan lift aksesibel bertentangan dengan CRPD Pasal 9 yang menekankan prinsip universal design.

##### Rekomendasi:

1. Pemasangan 50 meter jalur taktil di koridor utama.
2. Instalasi tombol Braille di 3 lift utama.
3. Penambahan ramp di 3 gedung yang belum memenuhi standar (rasio 1:12).

##### Kebijakan Fakultas

###### Temuan Kajian Dokumen:

1. Kebijakan inklusif di tingkat fakultas belum ada. Dukungan hanya mengacu pada kebijakan universitas melalui PLKD.
2. Pelatihan dosen tentang pendidikan inklusif dilaksanakan 1 kali dalam 3 tahun.

### **Analisis Kritis:**

Ketiadaan SOP khusus di tingkat fakultas mencerminkan lemahnya political will, padahal Permenristekdikti No. 46/2017 Pasal 6 mewajibkan perguruan tinggi menyusun pedoman layanan disabilitas. Rendahnya frekuensi pelatihan dosen berimplikasi pada minimnya pemahaman tentang metode pembelajaran inklusif, Ketidakhadiran kebijakan khusus di tingkat fakultas mencerminkan belum adanya pemahaman menyeluruh terhadap prinsip *reasonable accommodation* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 CRPD dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016. Padahal, menurut United Nations (n.d.), penyesuaian yang layak terhadap lingkungan, metode, dan sarana pembelajaran tidak hanya merupakan bentuk dukungan, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi tanpa pembenaran administratif.

Selain itu, studi oleh Universitas Jember (2023) melalui PLKD menyebutkan bahwa kebutuhan mahasiswa disabilitas sangat beragam, termasuk akses materi pembelajaran dalam format digital, pendampingan mobilitas, hingga pengaturan waktu ujian yang fleksibel. Sayangnya, fleksibilitas semacam ini belum terintegrasi dalam kurikulum fakultas teknik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya inklusivitas masih sebatas simbolik dan belum menyentuh substansi. sebagaimana diungkapkan dalam studi ADA Knowledge Translation Center (2019).

### **Rekomendasi:**

1. Penyusunan SOP Layanan Disabilitas dalam 6 bulan dengan melibatkan Himpunan Disabilitas Jember.
2. Peningkatan alokasi anggaran untuk aksesibilitas fisik dan pelatihan.
3. Pelatihan dosen 2 kali/tahun menggunakan modul dari Direktorat PKLK Kemendikbud.

### **Implikasi Terhadap Proses Pembelajaran**

Kurangnya fasilitas dan kebijakan khusus berdampak pada proses pembelajaran bagi mahasiswa disabilitas. Akses menuju ruang kuliah yang tidak merata, minimnya teknologi pendukung, Tidak ada screen reader di laboratorium komputer atau sistem penguat suara (induction loop) untuk mahasiswa tunarungu. serta tidak adanya tenaga pendamping menyebabkan kesulitan dalam mengikuti kegiatan perkuliahan secara optimal. Idealnya, dosen dan tenaga kependidikan harus mendapatkan pelatihan mengenai layanan inklusif agar dapat memberikan dukungan yang sesuai.

Konsekuensi dari kurangnya infrastruktur dan kebijakan yang inklusif tidak hanya berdampak pada fisik dan psikososial mahasiswa penyandang disabilitas, tetapi juga pada pencapaian akademik mereka. Mashwama (2024) menyoroti bahwa lingkungan belajar yang tidak mendukung dapat meningkatkan tingkat stres, menurunkan motivasi belajar, dan dalam beberapa kasus menyebabkan putus studi dini (*dropout*). Oleh karena itu, pendidikan inklusif harus dilihat sebagai investasi sosial, bukan sekadar beban administratif.

## **KESIMPULAN & SARAN**

### **Kesimpulan**

Fakultas Teknik Universitas Jember telah memulai upaya dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang inklusif melalui penyediaan beberapa fasilitas fisik. Namun demikian, masih terdapat banyak kekurangan dalam aspek aksesibilitas dan kebijakan internal. Implementasi pendidikan inklusif bukan hanya tentang kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga soal keadilan sosial dan pengakuan atas keberagaman mahasiswa. Universitas, khususnya fakultas teknik yang berbasis sains dan teknologi, dituntut untuk menjadi pelopor dalam menerapkan desain pembelajaran yang adaptif dan merangkul semua kalangan. Hal ini penting mengingat masa depan teknologi harus inklusif terhadap semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.

Fakultas juga seharusnya menjadikan temuan ini sebagai dasar untuk menyusun roadmap pendidikan inklusif lima tahun ke depan, dengan indikator yang terukur: peningkatan jumlah fasilitas aksesibel, frekuensi pelatihan dosen, serta survei tahunan kepuasan mahasiswa disabilitas. Belum optimalnya fasilitas untuk tuna netra dan tuna rungu serta ketiadaan regulasi tingkat fakultas menjadi hambatan bagi pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas secara menyeluruh.

#### **Saran**

1. Fakultas perlu menyusun kebijakan internal yang spesifik mengenai layanan bagi mahasiswa disabilitas.
2. Perlu dilakukan penambahan fasilitas fisik seperti jalur pemandu tunanetra, elevator dengan tombol Braille, dan sistem informasi berbasis audio.
3. Diperlukan pelatihan bagi dosen dan tenaga kependidikan tentang penanganan dan pelayanan bagi mahasiswa disabilitas.
4. Perlu adanya kolaborasi aktif antara fakultas dan PLKD untuk memantau dan mengevaluasi kondisi mahasiswa penyandang disabilitas secara rutin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Faiq, M. F. (n.d.). Hak anak penyandang disabilitas untuk sekolah dan berpendidikan. *Konstruksi Sosial*, 1(9). <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.1329>
- Fakultas Teknik Universitas Jember. (2024). Informasi fasilitas dan sarana Fakultas Teknik. <https://lpmpp.unej.ac.id>
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (2017). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus pada Perguruan Tinggi. Kemenristekdikti.
- Mashwama, N. (2024). Breaking barriers: A systematic review of inclusive practices in higher education for engineering students with disabilities. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/profile/Nokulunga-Mashwama-2/publication/382834706>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Sekretariat Negara.
- United Nations. (n.d.). Convention on the Rights of Persons with Disabilities and Optional Protocol. <https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf> SNI 03-7065-2005. (2005). Standar aksesibilitas bangunan.
- Universitas Jember. (2023). Profil Pusat Layanan Konseling Disabilitas (PLKD). <https://lpmpp.unej.ac.id>